



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD, dipandang perlu mengatur mengenai sumber pendapatan desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Sumber Pendapatan Desa diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf b, maka Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, sebagaimana diatur dalam Bab X Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri D Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya .
15. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .
18. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang sah maupun Pinjaman Desa
19. Hibah adalah pengalihan hak yang dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang baik barang bergerak atau barang tidak bergerak kepada desa.
20. Sumbangan adalah pemberian dari pihak ketiga kepada desa secara sukarela dan tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang yang bergerak.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa, terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, disalurkan melalui kas desa.

- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 3

Sumber Pendapatan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan hasilnya berupa pendapatan desa, harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, serta dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

Pasal 4

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. tanah kas desa ;
- b. pasar desa ;
- c. pasar hewan desa ;
- d. tambatan perahu desa ;
- e. bangunan desa ;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 6

- (1) Tanah Kas Desa dan tanah lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Desa yang merupakan kekayaan desa, dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain.
- (2) Jika diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten larangan tersebut pada ayat (1), tidak berlaku dengan syarat :
 - a. mendapat ijin tertulis dari Bupati dan persetujuan DPRD;
 - b. Pemerintahan Desa yang bersangkutan memperoleh pengganti tanah yang lebih produktif dari pada tanah yang dilepaskan atau berupa sejumlah uang seharga pembelian tanah lain yang nilainya sama dengan tanah desa yang dilepaskan;
 - c. persetujuan mengenai pelimpahan atau penyerahan tanah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Tanah Kas Desa dapat disewakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Tata Cara persewaan tanah Kas Desa diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat :
 - a. Tata cara persewaan;

- b. Jangka waktu persewaan;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Bentuk perjanjian sewa menyewa.

BAB III
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Hasil dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Hasil dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa berdasarkan potensi desa yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
DANA PERIMBANGAN

Pasal 10

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah, dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dari penerimaan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diserahkan kepada desa setelah dikurangi dengan belanja pegawai.
- (3) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa setempat.

Pasal 11

- (1) Pemberian alokasi Dana Desa ditetapkan berdasarkan pembobotan desa.
- (2) Pembobotan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan :
 - a. luas wilayah ;
 - b. jumlah penduduk tahun sebelumnya ;
 - c. jumlah kepala keluarga miskin sebelumnya ;
 - d. keterjangkauan desa ;
 - e. potensi ekonomi desa tahun sebelumnya ;
 - f. tingkat pendidikan dasar;
 - g. tingkat kesehatan ;
 - h. jumlah RT, RW dan Dusun;
 - i. luas tanah desa yang diolah untuk pertanian peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif.

BAB V
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pengawasan atas penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
HIBAH DAN SUMBANGAN

Pasal 15

- (1) Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dapat berbentuk barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- (2) Hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (3) Hibah dan sumbangan yang berbentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, sebagaimana diatur dalam Bab X Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 Seri D Nomor 11), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 28 Februari 2008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

KARSIM AL'AMRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, sebagaimana diatur dalam Bab X Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa, perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian.

Walaupun terjadi pergantian Peraturan Perundang-undangan namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa yaitu merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti dalam pengelolaan Sumber Pendapatan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa diatur dan diurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Demokratisasi memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas .

Huruf b Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh persen) diberikan langsung kepada Desa.

Dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

Huruf c Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat .

Huruf d Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan kabupaten digunakan untuk percepatan atau Akselerasi pembangunan Desa.

Huruf e Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Hasil dari penerimaan pajak daerah yang dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) adalah untuk seluruh desa di Kabupaten Bulungan yang pemberiannya berdasarkan pembobotan desa.

Pasal 9

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Retribusi Daerah Tertentu adalah Retribusi IMB, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Penerbitan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Retribusi Izin Usaha Perkebunan (semua jenis Retribusi yang digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu).

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas.

Huruf b Cukup Jelas.

Huruf c Cukup Jelas.

Huruf d Cukup Jelas.

Huruf e Yang dimaksud Potensi Desa adalah potensi desa yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu tahun sebelumnya.

Huruf f Cukup Jelas.

Huruf g Cukup Jelas.

Huruf h Cukup Jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 3